

KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM ISLAM

Umar Al-Faruq ¹, Ricky Ardiansyah ², Nadia Fadila Ramadhani ³, Ashila Najwa Nurisdah ⁴

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence		
Email: ashilanajj@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 5 Juni 2025	Accepted 8 Juni 2025	Published 9 Juni 2025

ABSTRAK

Kodifikasi dan Unifikasi hukum Islam merupakan proses penting dalam modernisasi sistem hukum Islam yang bertujuan untuk menyusun, merumuskan, dan menyatukan norma-norma hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Kodifikasi hukum Islam dilakukan untuk menyederhanakan dan menyistematiskan hukum yang ada, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, unifikasi hukum Islam berupaya untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum Islam di berbagai wilayah yang memiliki perbedaan dalam pemahaman dan praktik. Meskipun ada banyak tantangan dalam menyatukan berbagai madzhab dan aliran pemikiran Islam, baik kodifikasi ataupun unifikasi dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih jelas. Artikel ini akan membahas tentang pentingnya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam. Kata kunci: Kodifikasi, Unifikasi, Hukum Islam, kodifikasi hukum, unifikasi hukum

ABSTRACT

Codification and unification of Islamic law is an important process in the modernization of the Islamic legal system which aims to compile, formulate and unify Islamic legal norms that apply in society. Codification of Islamic law was carried out to simplify and systematize existing regulations, so that they are easier to understand and apply in everyday life. On the other hand, the unification of Islamic law seeks to create uniformity in the application of Islamic law in various regions that have differences in interpretation and practice. Although there are challenges in unifying various schools of thought and schools of thought in Islam, both codification and unification can contribute to creating a clearer and more harmonious legal system. This article will discuss the importance of codification and unification of Islamic law.

Keywords: *Codification, Unification, Islamic Law, legal codification, legal unification*

A. PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tak terpisahkan. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Keberadaan masyarakat selalu beriringan dengan sistem hukum, terlepas dari tingkat kemajuan peradabannya. Persepsi masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai dan filsafat yang mereka anut, yang pada gilirannya memengaruhi sikap dan kesadaran hukum. Persepsi positif terhadap hukum akan mendorong rasa hormat dan kepatuhan.

Untuk memahami bagaimana hukum Islam berubah dan beradaptasi dalam masyarakat, penting untuk terlebih dahulu memahami hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial itu sendiri. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat bahwa hukum Islam sebenarnya terbuka terhadap perubahan sosial. Selain itu, pemahaman ini dapat membantu kita menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan kaku atau terpisah dari kenyataan. Makalah ini mengkaji kodifikasi dan unifikasi meliputi definisi, sejarah perkembangan serta dampak positif dan negatifnya.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Penegertian Kodifikasi Hukum**

Istilah kodifikasi dalam bahasa inggris pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang dikenal dengan istilah “codification”. dalam literatur bahasa arab, istilah kodifikasi dikenal dengan kata taqin. Menurut abu Zahrah, taqin (kodifikasi hukum) adalah penyusunan hukum islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis.

Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kodifikasi diartikan sebagai himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab per undang-undangan, penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku.

Berdasarkan uraian tersebut, kodifikasi hukum (taqin) dapat didefinisikan sebagai penyusunan atau himpunan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Undang-undang ini disahkan secara resmi oleh kepala negara, menjadikannya wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Berbeda dengan itu, hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh mayoritas ahli ushul, adalah wahyu Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf mencakup perintah, pilihan, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan aspek-aspek lain dari perbuatan tersebut.

Kodifikasi hukum Islam dianggap penting untuk mengisi celah-celah hukum dalam masyarakat, tetapi realisasinya terhambat oleh pluralisme. Upaya kodifikasi berpotensi berkonflik dengan keanekaragaman yang ada di masyarakat, terutama keberadaan living law yang tumbuh subur di Indonesia. Living law, karena sifatnya yang tidak tertulis, bisa menjadi rintangan besar dalam menyusun kompilasi hukum Islam, di samping adanya perbedaan ijtihad di antara ulama dalam menetapkan kaidah hukum.

Pengertian Unifikasi Hukum

Unifikasi hukum dipahami “hal yang menyatukan, penyatuan, dan menjadi seragam”. Jadi Yang dimaksud unifikasi hukum islam adalah Upaya pemberlakuan hukum hukum islam di seluruh dunia.

Sejarah Kodifikasi Kaidah Fiqih Dan Ushul Fiqih**1. Sejarah Kodifikasi Kaidah Fiqih**

Sejarah kodifikasi fiqih dimulai sejak masa bani abasyiyah pada pemerintahan abu ja'far al-manshur yang diajukan oleh abu muhammad “ Ibnu Al-Muqaffa”, pada tahun 137-159 H. ide ini diajukan oleh ibnu al-muqaffa karena kondisi pada masa itu sedang mengalami beberapa kekacauan hukum dan peradilan. Salah satu penyebab dilakukan kodifikasi fiqih adalah karena terjadi perluasan wilayah yang sangat tinggi, dan ditemui beberapa masalah yang belum diketahui hukumnya. Tujuan dilakukannya pengkodifikasian fiqih adalah untuk menyelesaikan kekacauan dalam sistem hukum dan peradilan dengan menetapkan batasan yang jelas mengenai hukum, dan membantu hakim dalam menentukan hukum yang tepat untuk diterapkan.

Para peneliti hukum islam menjelaskan bahwa periodisasi kodifikasi kaidah fiqih dibagi menjadi tiga bagian, yaitu zaman pertumbuhan dan pembentukan, zaman perkembangan dan kodifikasi dan yang ketiga, adalah zaman kematangan dan penyempurnaan.

- Zaman pertumbuhan dan pembentukan

Masa pertumbuhan hukum Islam berlangsung lebih dari 3 abad, dimulai dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriyah. Periode ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW (22 tahun), zaman Tabi'in dan zaman Tabi' Tabi'in (sekitar 250 th.). Tahun 351 H dianggap sebagai tahun kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendiri madzhab, dengan Ibnu Jarir Al-Thabari sebagai pendiri madzhab terakhir, yaitu madzhab Jaririah.

Pada puncak kejayaan fiqh, kaidah-kaidah fiqh baru mulai dikembangkan, dengan ciri utama *Jawami' Al-Kalim* (ungkapan singkat yang memiliki makna luas). Hadis-hadis yang memiliki ciri ini kemudian dijadikan dasar kaidah fiqh.

- Zaman perkembangan dan kodifikasi

Pada Abad ke-4 Hijriyah dikenal sebagai zaman taqlid, dimana para ulama lebih banyak mengikuti pendapat imam madzhab dan menggunakan qiyas (analogi). Pada masa ini fiqh berkembang melalui penyederhanaan dan pemilahan kaidah fiqh dari madzhab masing masing, madzhab Hanafi yang pertama mengenalkan kaidah ilmu fiqh.

Pada Abad ke-5 dan ke-6, madzhab hanafi masih dominan dalam pengembangan jaidah fiqh. Namun pada abad ke-7 dan ke-8, madzhab Syafi'i mulai lebih berpengaruh. Pada Abad ke-8 juga dikenal sebagai zaman keemasan dalam kodifikasi kaidah fiqh, karena pada saat itu perkembangan kodifikasi kaidah fiqh begitu pesat. Dan pada abad ke-10 Hijriyah tercatat sebagai periode syarh atau penjelasan, karena pada zaman ini muncul Ibn Al-Mulaqqin yang mengkodifikasikan kaidah fiqh dengan cara menjelaskan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya.

- Zaman kematangan dan penyempurnaan

Aliran hanafiyah, dengan tokoh-tokohnya seperti Al-Karkhi dan Al-Dabusi , berperan penting dalam pembentukan kaidah fiqh pada masa pertumbuhan. Namun, pada abad ke-6 dan ke-7 aliran hanafi mengalami stagnansi. Meski begitu, pada masa stagnasi ini, terdapat pengembangan kaidah fiqh melalui karya seperti Kitab Syarh Ushul al-Karkhi oleh Najm al-Din Abu Hafs al-Nasafi (w. 537 H). Meskipun aliran Hanafi mengalami stagnasi, tokoh seperti Qadhi Khan dan al-Husairi tetap mengembangkan fiqh, terutama dalam menentukan illat dan mentarjih pendapat ulama

Abad X dianggap sebagai puncak perkembangan kaidah fiqh, tetapi perbaikan terus berlanjut setelahnya. Pada abad XII H, lahir kodifikasi fiqh berupa Majallat al-Ahkam al-Adliyyat, yang disusun oleh Laznah Fuqaha Usmāniyah. Mereka merangkum dan memilih kaidah fiqh dari berbagai sumber, seperti al-Asybab wa al-Nazhair karya Ibn Nujaim dan Majmu' al-Haqaiq karya al-Khadimi.

2. Sejarah Kodifikasi Ushul Fiqih

Ushul fiqh tumbuh pada abad kedua hijriyah. Pada penghujung abad ke-2 dan awal abad ke-3 muncullah muhammad idris al-syafi'i tang membukukan ilmu ushul fiqh dengan karyanya yang bernama ar-risalah. Kodifikasi ushul fiqh merupakan upaya sistematis dalam menghimpun kaidah-kaidah ushul fiqh yang sebelumnya sudah ada pada zaman sahabat. Tujuan kodifikasi ini adalah untuk memberikan batasan yang jelas mengeni hukum islam, dan membantu hakim dalam memutuskan perkara tanpa harus berijtihad lagi.

Ada beberapa fase-fase penting dalam kodifikasi ushul fiqh :

- Pra-kodifikasi

Kaidah-kaidah fiqh muncul pada masa sahabat mulai tumbuh pada zaman sahabat, yag menghasilkan fatwa- fatwa berdasarkan kaidah tersebut. Penggunaan kaidah ushul fiqh dalam menyelesaikan masalah sosial, politik, dan keagamaan sudah dimulai sejak periode sahabat.

- Kodifikasi oleh imam syafi'i

Kodifikasi sistematis dimulai pada masa imam syafi'i dengan karyanya Ar-Risalah. Imam syafi'i menghimpun kaidah-kaidah yang tersebar dalam sebuah kitab tersendiri. Karyanya menjadi acuan penting dalam pengembangan ilmu ushul fiqh, dengan metodologi yang jelas.

- Pasca Kodifikasi

Setelah kodifikasi, muncu berbagai madzhab dengan kaidah masing-masing. Terdapat 2 aliran besar, yaitu ahlu ra'yi dan ahlu hadits, yang menambah dinamika dalam perkembangan ushul fiqh.

Pengaruh Kodifikasi Terhadap Tasyri

Kodifikasi dan unifikasi Ushul fiqh dan fiqh terjadi setelah fase berkembangnya hukum islam. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan para ulama mujtahid yang dimulai dari masa Dinasti Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah. Pada kala itu, muncul dua aliran besar dalam Sejarah hukum islam, yaitu ulama yang dalam menetapkan hukum cenderung lebih kuat memegang akal pikiran (yang disebut dengan ahl al-ra'y), yang kedua yaitu para ulama yang dalam mengistinbatkan hukum mereka cenderung berpegang pada hadis (yang disebut ahl al-hadis).⁸ Pada masa setelahnya hukum islam terus berkembang dan mencapai kemajuan dan juga mendapatkan bentuknya kemudian di kodifikasi. Pada masa ini muncul mazhab-mazhab fiqh yang meng-kodifikasi dan meng-unifikasi ushul fiqh dan fiqh, diantaranya Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafiyah, Imam Malik bin Anas dengan mazhab Malikiyah, Imam Muhammad bin Idris a-syafi'i dengan mazhab Syafi'iyah, dan Imam Ahmad bin hambal dengan mazhab Hanbaliyah. Kodifikasi dan unifikasi ushul fiqh dan fiqh yang dilakukan oleh para imam mazhab memiliki pengaruh besar terhadap tasyri' dan umat islam, seperti memberikan Batasan yang jelas tentang hukum sehingga dapat dipahami oleh umat islam secara umum, dan juga membantu para hakim supaya dapat secara langsung merujuk hukum yang akan diterapkan tanpa melakukan ijtihad-ijtihad pada kasus-kasus terlebih dahulu, sehingga mudah dan cepat dalam memutuskan suatu hukum dan kekacauan hukum akan dapat dieliminir.

Munculnya mazhab serta dilakukannya kodifikasi dan unifikasi Ushul fiqh dan fiqh ini juga berdampak pada fase dan generasi selanjutnya. Dalam fase selanjutnya hukum islam berada pada fase yang vakum dan stagnan, dikarenakan banyak muncul imam mazhab dan dilakukannya kodifikasi dan unifikasi membuat umat islam lengah dan merasa cukup dengan hasil ijtihad para imam mazhab dan yang telah diwariskan kepada mereka. Para ulama generasi selanjutnya tidak lagi berlomba-lomba dalam berijtihad, akan tetapi mereka sibuk dengan mensyarah atau membuat hasiyah terhadap karya-karya yang telah dibuat oleh ulama sebelumnya. Pada masa ini juga muncul tradisi tarjih dalam fiqh, dan juga muncul adagium yang sangat melemahkan hukum islam, yaitu pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, kevakuman dalam berijtihad ini berlangsung hingga sampai pada suatu masa transisi Sebagian ulama ada yang mulai mempersoalkan apakah ijtihad diperbolehkan atau tidak. Barulah setelah itumuncul beberapa ulama yang berhasil menghantarkan islam menuju satu perkembangan baru hukum islam, dengan semangat berijtihad

D. KESIMPULAN

Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam merupakan upaya penting dalam membukukan serta menyatukan berbagai pendapat hukum Islam agar dapat diterapkan secara sistematis dan seragam dalam kehidupan modern. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta memudahkan penerapan hukum Islam dalam negara-negara muslim, dengan tetap memperhatikan keragaman mazhab dan konteks sosial masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Musyahid, "SEJARAH KODIFIKASI HUKUM ISLAM DAN PENGEMBANGAN TEORI HUKUM MODERN," *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 10, 2012.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. *Perbedaan Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum*. (Maret 2023). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kodifikasi-hukum-dan-unifikasi-lt59492221a0477/>. (Diakses pada sabtu, 1 Maret 2025).
- Djaenab, "PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (Kodifikasi dan Unifikasi)," *As-Shahabah: jurnal pendidikan dan studi islam* 5 (1) (Januari 2019).
- Eza Aulia, "KODIFIKASI HUKUM ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM TERHADAP LIVING LAW YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT" 3, no. 2 (2019).

- Siregar, M. LEGISLASI DAN KODIFIKASI HUKUM ISLAM. Jurnal El-Qonuniy. 2(1).(2016).
- Siti Rahmaayu Dwi Permatasari dkk., “Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, dan Kitab-Kitab Ushul Fiqih,” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (17 Januari 2025): 126–36, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.649> .
- Tsaqif Media Dakwah & Kajian Islam. ”*Ushul Fiqih: Sejarah Pra-Kodifikasi Hingga Tantangan Kontemporer*”. (September 2023). https://tatsqif.com/ushul-fiqih-sejarah-pra-kodifikasi-hingga-tantangan-kontemporer/?utm_source=perplexity (Diakses pada Sabtu 1 Maret 2025)
- Umar Al Faruq et al., “KODIFIKASI DAN UNIFIKASI ISLAM,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*. 3 (2). (June 2024), <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- R. Herlina, “UPAYA KODIFIKASI DALAM MEWUJUDKAN LEGISLASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL,” *Fafahamna : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (November 2024).
- Eza Aulia dan Dara Quthni Effida, “KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM,” t.t.